



Regulasi dan Etika dalam Penggalangan Donasi Online

Komang Cahyaniarsa Suryaningrat^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: cahyaniarsa@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The internet has penetrated various aspects of human life, changing the way individuals interact with one another. Everything from reading the news and searching for information to working and studying, to fundraising, can now be done online. Fundraising, often referred to as donations, can now be done through social media. People can contribute their funds online, a process known as crowdfunding. Crowdfunding is an internet-based funding method that allows certain initiatives to be funded through contributions from many people online, without any specific time limits. This fundraising generally focuses on social, educational, or humanitarian initiatives. In Indonesia, fundraising is often carried out by non-profit organizations or individuals. The success of a fundraising campaign is influenced by several factors, such as clarity of campaign objectives and a compelling narrative to attract donors. However, fundraising is still vulnerable to abuse by irresponsible parties. Therefore, regulations in Indonesia need to be strengthened to prevent abuse and increase accountability. Rules related to fundraising are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods. Thus, optimizing fundraising requires a combination of effective communication strategies, transparent management, and clear regulations. The results of this study are expected to serve as a guide for organizations and individuals seeking effective fundraising, as well as provide input for policymakers regarding fundraising regulations in Indonesia.*

Keywords: *Accountability; Crowdfunding; Fundraising; Regulation; Social Media.*

Abstrak. Internet telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain. Mulai dari membaca berita, mencari informasi, bekerja, belajar, hingga melakukan penggalangan dana kini dapat dilakukan melalui media internet. Penggalangan dana, atau yang sering disebut donasi, kini dapat dilakukan melalui media sosial. Masyarakat dapat menyumbangkan dana mereka secara online, yang dikenal dengan istilah *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah metode pendanaan berbasis internet yang memungkinkan inisiatif tertentu didanai melalui kontribusi dari banyak orang yang dilakukan secara online, tanpa batasan waktu tertentu. Penggalangan dana ini umumnya berfokus pada inisiatif sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Di Indonesia, penggalangan dana sering dilakukan oleh organisasi nirlaba atau individu. Keberhasilan kampanye penggalangan dana dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejelasan tujuan kampanye dan narasi yang menarik untuk memikat perhatian donatur. Namun, penggalangan dana masih rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, regulasi di Indonesia memerlukan penguatan untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Aturan terkait penggalangan dana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dengan demikian, optimalisasi penggalangan dana membutuhkan kombinasi strategi komunikasi yang efektif, manajemen yang transparan, serta regulasi yang jelas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi organisasi maupun individu yang ingin melakukan penggalangan dana secara efektif, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terkait regulasi penggalangan dana di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Crowdfunding*; Media Sosial; Penggalangan Dana; Regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan makhluk hidup yang saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Dalam keadaan seperti ini, manusia harus saling membantu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), donasi dapat diartikan sebagai sumbangan tetap dari pemberi donasi kepada kelompok tertentu (derma). Donasi atau penggalangan dana adalah suatu sarana untuk mengumpulkan pemberian yang dapat berupa uang, pakaian, makanan, atau yang lainnya. Donasi bersifat sukarela, sehingga siapapun dapat ikut berpartisipasi tanpa batasan dan imbalan. Penggalangan dana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial,mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Jadi, dalam Undang-Undang tersebut, pengumpulan uang atau barang diatur untuk mencegah penyalahgunaan, dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, setiap pengumpulan dana tersebut haruslah berizin, dengan cara mendapatkan izin tertulis dari pejabat berwenang, yaitu Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk. Apabila terjadi pelanggaran dengan ketentuan melakukan penggalangan dana tanpa izin, maka akan mendapat sanksi pidana. Hukuman mencakup denda atau kurungan penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran. Penggunaan teknologi bagi para lembaga kemanusiaan untuk melakukan penggalangan donasi, sangat membantu dan mempermudah pekerjaan untuk melakukan penggalangan dana untuk para pihak yang membutuhkan bantuan.(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.).

Di zaman dulu, sebelum adanya teknologi yang cukup canggih seperti saat ini, penggalangan dana dilakukan dengan manual,dengan cara melakukan penggalangan dana di pinggir jalan ataupun di tempat umum. Namun, di zaman yang sudah sangat canggih ini, penggalangan dana dapat dilakukan di media sosial atau platform tertentu,untuk menarik para donatur untuk menyalurkan Dana lewat yayasan yang telah membuat penggalangan dana tersebut di platform tertentu. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat jadi lebih mudah untuk melakukan donasi, karena hampir seluruh masyarakat memiliki smartphone atau handphoneandroidyangdapat terhubung dengan media sosial. Media sosial yang biasa dilihat oleh masyarakat yaitu seperti Tik Tok ,Instagram, Facebook, Twitter, WhatsAap, dan masih banyak lagi. Selain dengan mudahnya mengakses informasi terkait penggalangan dana atau donasi, transparansi penggunaan dana dapat lebih mudah di data lewat media sosial. Transaparansi pengelolaan dana sumbangan sangat penting karena untuk menghindari penyalahgunaan dana donasidan untuk menghindari aspek hukum atas penggelapan dana (ImasdanDedih.2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas media sosial dalam penggalangan donasi berkaitan dengan kemampuan media tersebut dalam mencapai tujuan, yaitu menghimpun dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Media sosial sebagai sarana komunikasi digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga dapat menarik perhatian donatur melalui pesan yang jelas dan menarik. Selain itu, teori *uses and gratifications* menjelaskan bahwa

masyarakat terdorong berdonasi karena kebutuhan akan kepuasan emosional dan kepedulian sosial. Konsep *crowdfunding* juga memperkuat peran media sosial, di mana pengumpulan dana dilakukan secara kolektif dan sangat bergantung pada kepercayaan serta transparansi. Di sisi lain, penggalangan donasi melalui media sosial menghadapi tantangan hukum dan etika. Dari aspek hukum, diperlukan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, meskipun masih perlu penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Dari aspek etika, penggalangan dana harus menjunjung kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama, sehingga setiap pelanggaran hukum dan etika dapat menurunkan partisipasi publik dalam kegiatan donasi (Fatma, F. et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini yaitu metode penelitian normatif. Penelitian hukum dilakukan melalui studi bahan pustaka dan sumber hukum skunder. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku dan asas, serta norma hukum menjadi sumber pedoman pada konsep penggalangan dana atau donasi. Pendekatan Historis untuk memahami perkembangan regulasi atau kebijakan terkait penggalangan dana dari waktu ke waktu. Selin itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *Case Approach* yaitu dengan menganalisis kasus – kasus konkre terkait penggalangan dana, baik yang sudah pernah disidangkan maupun yang sedang menjadi perhatian publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas media sosial dalam menghadapi penggalangan donasi untuk kegiatan sosial

Perkembangan zaman telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga bisa dikatakan berkembang lebih cepat dibarengi dengan digitalisasi dalam berbeagai kehidupan. Faktor yutamanya ialah keberadaan dari platform media sosial yang digunakan dengan didukung oleh masyarakat untuk berbagi pesan, belajar, dan untuk memperoleh informasi. Media sosial dapat berkembang dengan cepat karena dengan mudahnya memberikan informasi tanpa menunggu waktu yang cukup lama, dan akses yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Itu semua dapat dilakukan melalui ponsel pintar atau biasa disebut dengan smartphome. Di era perkembangan yang serba canggih ini, terutama pada tahun 2020, membawa banyak sekali perubahan yang cukup besar dalam kehidupan. Dari kalangan generasi ditekan untuk terus maju dan mengembangkan potensi diri agar bisa hidup secara terbiasa atas dampak

perubahan ini. Dalam penyebaran informasi, media sosial memiliki peran yakni sebagai media jaringan untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi. Namun, semakin berkembangnya media sosial, tentu saja menyebabkan fenomena unik, dimana masyarakat mengalami kecanduan untuk bermain gadget. Selain itu, media sosial sangat diandalkan untuk dijadikan media yang cepat dan cukup efisien dalam penyebaran informasinya. Media sosial sangat mampu menyebarkan informasi ataupun memfilter informasi yang salah ataupun menyesatkan seperti hoaks dan penipuan. Konten SARA, kekerasan ataupun konten yang tidak layak tayang atau beberapa bagian yang tidak dapat ditayangkan secara jelas, sudah dapat disaring. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai sebuah aksi yang dilakukan oleh individu dan bertujuan untuk memberikan pesan, serta jawaban dari berbagai pertanyaan, seperti siapa yang memberikan pesan, apa isi pesan tersebut, lewat media apa tersebut dikirimkan, ditujukan kepada siapa, dan apa dampaknya (Romli, 2017).

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia selalu membutuhkannya, terlepas dari media atau saluran yang digunakan. Seperti yang dikemukakan oleh Atmaja & Dewi (2018), komunikasi hadir dalam setiap hubungan, dan bahasa menjadi faktor utama yang sangat penting dalam proses komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan bertukar pikiran serta makna, berbicara dengan orang lain, dan mengungkapkan ide atau gagasan. Bahasa berperan sebagai sarana yang memungkinkan orang lain memahami dengan jelas pesan yang ingin disampaikan (Atmaja, 2003). Sementara itu, teori kesempurnaan media, atau sering disebut juga teori kekayaan media, merupakan salah satu teori utama dalam kajian media. Teori ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kecanggihan media komunikasi dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Dalam konteks organisasi atau lembaga, teori ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan kerancuan melalui pemanfaatan media yang tepat, sehingga dapat mendukung komunikasi yang lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Tantangan hukum dan etika yang dihadapi dalam penggalangan donasi melalui media sosial

Tantangan hukum dalam penggalangan donasi melalui media sosial mencakup berbagai aspek yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan hukum, di mana regulasi terkait penggalangan dana daring, seperti *donation-based crowdfunding*, belum sepenuhnya komprehensif. Ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha, legalitas organisasi, serta mekanisme pengawasan membuat banyak kegiatan penggalangan dana sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, meskipun penggalangan dana daring diharuskan mematuhi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 dan Peraturan

Menteri Sosial, banyak kegiatan dilakukan tanpa izin resmi, sehingga berpotensi melanggar hukum. Media sosial juga membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan rasa empati masyarakat dengan menggalang dana fiktif menggunakan cerita palsu yang sulit diverifikasi. Transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana sering kali minim, sehingga memunculkan konflik hukum atau pelanggaran hak konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, belum ada mekanisme jelas yang melindungi donatur dari kerugian akibat penipuan atau penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, sehingga donatur tidak memiliki cara memverifikasi keabsahan penggalangan dana (Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961).

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggalangan dana daring juga sering lambat dan tidak konsisten, terutama dalam menangani laporan dan penyelidikan kasus penipuan. Selain itu, media sosial memiliki keterbatasan dalam memfilter konten yang mengandung informasi palsu atau penipuan terkait penggalangan dana, memungkinkan aktivitas ilegal terus berlangsung. Rendahnya kesadaran hukum, baik di kalangan penggalang dana maupun donatur, memperburuk situasi, terutama dalam hal pemahaman mengenai kewajiban hukum seperti izin, transparansi, dan pelaporan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penyempurnaan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat agar penggalangan dana dapat dilakukan secara legal dan aman.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk mengatur kegiatan pengumpulan donasi, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Untuk penggalangan donasi secara daring, kegiatan tersebut harus mematuhi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang secara Online, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015. Selain itu, guna melindungi donatur, pengumpulan donasi daring juga harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Hasibuan et al., 2025).

Namun, meskipun telah ada regulasi tersebut, aturan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan atas pertanggungjawaban hukum dalam penggalangan dana daring melalui sistem donation-based crowdfunding. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau legalitas lembaga/organisasi yang diharuskan untuk dapat beroperasi secara resmi dan sah secara hukum. Pernyataan di atas menunjukkan pentingnya

kehadiran hukum progresif, yang bukan sekadar fenomena kebetulan, bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab, dan bukan pula hal yang terjadi begitu saja. Hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Konsep hukum progresif dapat dipandang sebagai upaya yang terus mencari jati diri, berangkat dari realitas empiris tentang pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20.

Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Hukum dirancang untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan guna mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, tetapi sebagai sesuatu yang bergantung pada kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Dengan pandangan ini, hukum dipahami sebagai institusi yang terus berkembang dan berubah untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaan hukum tersebut mencakup faktor-faktor seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat. Inilah inti dari konsep "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, hukum progresif terus bergerak menuju pembaruan dan perbaikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Sulaiman et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggalangan donasi melalui media sosial menunjukkan bahwa, meskipun platform ini telah menjadi sarana yang efektif dengan jangkauan luas dan efisiensi tinggi, tantangan hukum dan etika tetap menjadi perhatian utama. Ketidakpastian regulasi, potensi terjadinya penipuan, kurangnya transparansi, serta perlindungan terhadap donatur adalah sejumlah isu yang membutuhkan penanganan serius. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa penggalangan dana dilakukan secara legal, transparan, dan aman. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, lembaga penggalangan dana, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem penggalangan donasi yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Dengan langkah-langkah ini, media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung solidaritas dan kepedulian sosial tanpa menghadirkan risiko hukum atau penyalahgunaan. Peningkatan efektivitas penggalangan donasi melalui media sosial dapat dilakukan dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan laporan

penggunaan dana yang jelas dan rutin. Selain itu, perlu memperhatikan kepatuhan hukum dan etika, termasuk verifikasi lembaga penggalang dana, perlindungan data donatur, dan penyampaian informasi yang jujur serta tidak menyesatkan, untuk membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan pemodal platform crowdfunding Kitabisa.com. *Perspektif Hukum*, 20(1), 54–71. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.77>
- Azkiya, Z. (2025). Perlindungan hukum dalam equity crowdfunding terhadap pemodal (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Journal of Business Law Research*, 1(1). <https://jurnalazislamadjido.ac.id/index.php/JBLR/article/view/161>
- Fatma, F., Rombe, E., Auriza, M. Z., & Santi, I. N. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan donasi Yayasan Galang Bersama Kami. *Jurnal Lentera Bisnis*. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1342>
- Gefen, D. (2000). E-commerce: The role of familiarity and trust. *Omega*, 28(6), 725–737. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048399000264>
- Khaulah, K. A., & Sekartaji, S. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penggalangan dana oleh lembaga non-profit. *Communicator Sphere*, 2(2), 90–108. <https://doi.org/10.55397/cps.v2i2.32>
- Lestari, P. C. A. (2023). Crowdfunding donation based di masa pandemi COVID-19: Analisis faktor berpengaruh pada minat pengguna fintech syariah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16(2). <https://jpe.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/33754>
- Maslekha, I., Mustolih, R., & Dedih, D. (2018). Aplikasi transparansi dana donasi untuk anak yatim piatu berbasis web. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13(2), 4–11. <https://doi.org/10.35969/interkom.v13i2.2>
- Palito, J., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap donation-based crowdfunding pada industri financial technology di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2). <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3310>
- Putri, M. S., & Hakim, N. (2022). Pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem donation-based crowdfunding menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 1(1), 74. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13924>

- Rafli, M., & Nurhilmiyah. (2024). Kajian komparatif aspek hukum layanan pendanaan bersama dengan donasi online dalam sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5). <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1089>
- Ramadhan, M. H. N., & Hendratmi, A. (2023). Moslem millennials donor intention through donation-based crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 41–56. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/30255>
- Rotami, A., & Tanjung, S. (2024). Tinjauan yuridis legalitas donation-based crowdfunding sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 25–38. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1689>
- Saputra, Y. H., Nabila, A. P., & Wahjono, S. I. (2024). Pemanfaatan QRIS dalam donation-based crowdfunding: Studi pada platform Kitabisa.com. *Center of Economic Students Journal*, 8(2). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1130>
- Sulaiman, A., Rustam, M. H., & Kurniawan, R. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi donatur dalam donation-based crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 4(4), 40–65. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/5549>
- Wahyuni, A. M. I., Fathhurrohmah, A. H., Susilarini, D. I., Khoerunnisa, M., & Rustandi, R. (2021). Membangun partisipatif dan pemberdayaan masyarakat melalui program donasi RW 05 peduli anak yatim. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(61), 36–46. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1226>